



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Jambi, 04 April 1991, umur 33 tahun, NIK. 1571074404910001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan mengurus rumah tanggar, tempat kediaman di XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Senangin. 24 September 1992, umur 32 tahun, NIK. 1504052909920002, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Honorer MTS Asas Islamiah, tempat kediaman di XXX Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 08 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Zuhijjah 1442 H yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 08 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (berita acara'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir Jambi, 10 September 2022, NIK.1571095009220002, belum bersekolah dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai bermasalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024
 - 5.2. Bahwa Tergugat menggunakan aplikasi mechat untuk menghubungi wanita lain;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat untuk jangan menghubungi wanita lain lagi namun Tergugat tidak terima kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah bibi Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah erlangsung selama bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mendatangi juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat dan tergugat, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Penggugat sangat memerlukan surat penetapan hak asuh anak yang bernama Shaza Najia Farzana binti Firdaus, lahir Jambi, 10 September 2022 NIK.1571095009220002, belum bersekolah;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) samapi 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
13. Bahwa sejak bulan Oktober 2024 (1 bulan) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat dan mengingatkan Tergugaat bekerja sebagai guru honorer MTS Asas Islamiah dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagai berikut:
 - 13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 13.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggguat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir Jambi, 10 September 2022, NIK.1571095009220002, belum bersekolah berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) samapi 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara e-court, Penggugat telah dipanggil kealamat domisili elektroniknya sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan pembuktian hingga perkara ini diputuskan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Siti Patimah, M.Sy.) tanggal 04 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai akan tetapi berhasil disepakati hal-hal yang menyangkut akibat perceraian dimana Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah menjadi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2021;
- Bahwa benar perkawinan tersebut atas kehendak kami berdua;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Jl. Komplek guru SD Patimura No.08 RT.012 KelurahanKenali Besar Kecamatan Alam Barajo;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat dikaruniai satu orang anak nama Sheza Najia Farzana, perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 10 September 2022;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir melainkan memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Tergugat sedangkan nafkah batin (bergaul sebagai suami istri) memang tidak ada ada karena Penggugat habis melahirkan secara caesar, Tergugat khawatir masih sakit;
- Bahwa Penggugat suka membanding-bandingkan penghasilan Tergugat dengan orang lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat menggunakan aplikasi michat untuk menghubungi perempuan lain, hanya kesalah pahaman saja dimana Tergugat ditipu teman dengan meminjam handphon Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli sama anak hanya saja Tergugat mempunyai kesibukan yang padat sebgai penyelenggara pemilu;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2024 terjadi lagi pertengkaran sehingga pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai bila Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil Penggugat, Penggugat telah memeriksa aplikasi tersebut dan chatnya itu saat Tergugat berada di rumah, Penggugat tidak membandingkan penghasilan Tergugat dengan orang lain hanya saja waktu Tergugat di luar tidak sebanding dengan hasilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan, Nomor 638/044/VIII/2021, tanggal 08 Agustus 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-16112022-0024 tanggal 17 November 2022 atas nama Sheza Najia Farzana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Jambi, serumah dengan saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya eadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering chat mesra dengan wanita lain dan banyak menghabiskan waktunya di luaran;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar hanya penyebab pertengkaran saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi datang ke kediaman bersama dan tinggal di kediaman bibi Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama erpisah anak keduanya diasuh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut terawat dengan baik;
- Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer di MTS dan di KPU(komisi pemilihan umum), dengan penghasilan perbulan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di XXXKota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Jambi, serumah dengan saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya eadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering chat mesra dengan wanita lain dan banyak menghabiskan waktunya di luaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi datang ke kediaman bersama dan tinggal di kediaman bibi Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama erpisah anak keduanya diasuh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut terawat dengan baik;
- Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, penyayang dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer di MTS dan di KPU(komisi pemilihan umum), dengan penghasilan perbulan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik dan keduanya telah dipanggil secara e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering main micat dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah batin dan tidak peduli dengan anak dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui rumah tangga sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan sehingga berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sedangkan penyebab pertengkaran sebagian diakui dan sebagian dibantah;

Menimbang, terhadap pengakuan Tergugat tersebut yaitu tentang perselisihan dan pisah rumah selama 7 bulan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 hingga puncaknya pada bulan Maret 2024 berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga dan dipersidangan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa alasan perceraian itu adalah bila terjadi keretakan dalam rumah tangga (broken Mariage) dengan indicator diantaranya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri serta telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan ketidak sukaan Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disaat mediasi kedua belah pihak telah sepakat terhadap akibat perceraian yaitu hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK, perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 10 September 2022 berada pada Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya, sedangkan nafkah anak tersebut disepakati sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah Peggugat selama masa iddah sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

1. Tentang Hak Asuh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak nama ANAK, perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 10 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar anak aquo adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir lahir di Jambi pada tanggal 10 September, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan Terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang berusia (umur 2 tahun) atau (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi ditemukan fakta hukum bahwa selama berpisah kedua anak aquo diasuh oleh Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, sesuai dengan maksud yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan anak tersebut adalah hak anak dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan terbaik anak meliputi kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak baik secara fisik, mental, spiritual dan social yang harus dipenuhi oleh orang tuanya atau orang yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

2. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah terjadi kesepakatan dimediasi dimana Tergugat berkewajiban membayar dan menyerahkan kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah anak telah diatur dalam tuntunan Al-Qur'an surat Al_Baqarah ayat 233 artinya " Kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" senada dengan surat At-Thalaq ayat 7 kemudian dilegalisasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c, 149 huruf d dan 156 huruf d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang nominal nafkah kedua anak, maka majelis akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan keduanya yaitu sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah sebagaimana ditetapkan di atas hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan mengenai biaya Pendidikan dan Kesehatan bersifat kontemporer dan jumlahnya tidak bisa dipastikan sesuai dengan kebutuhan saat itu, maka kebutuhan untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan di luar nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena kebutuhan anak-anak aquo akan meningkat seiring bertambah usianya dan untuk menyesuaikan dengan dampak ekonomi (inflasi) maka sudah sepatutnya kewajiban nafkah anak--anak bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2015 angka 14 yang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Pembebanan nafkah anak bendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan”;

3. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sesuai Pasal 149 jo 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, b. nafkah selama masa iddah bekas istri, c. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anak nya yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum mandiri;

Menimbang, sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Majelis akan menetapkan kewajiban nafkah selama masa iddah Termohon yaitu sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah termasuk hak-hak istri yang ditalak (akibat cerai talak) dan kewajiban syariat kecuali istri tersebut qabla dukhul, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedih dan gelisah akibat diceraikan suaminya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

1. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah scara ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dengan kebersamaan dalam suka dan duka dan dengan suport istri dalam usaha suami baik langsung maupun tidak langsung hingga sukses seperti sekarang, maka Penggugat tentu merasakan kekecewaan atau kesedihan akibat putusnya perkawinan maka dengan mempertimbangkan kesepakatan keduanya Majelis menetapkan uang mut'ah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hiburan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang bercerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka berpedoman kepada Sema Nomor 2 Tahun 2019 huruf b maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam perkara cerai gugat harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 10 september 2022, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak tersebut diktum angka 3 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. MembebANKAH kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1446 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli, SH, MH dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli, SH, MH

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).